

## PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENCUCIAN UANG DI SEKTOR PERBANKAN

<sup>1</sup> Jimpit Rosgita, <sup>2</sup> Sheilla Priyayi yantini, <sup>3</sup> Dewi Asri Puanandini  
Mahasiswa Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Nusantara

### Correspondence

Email: [Sheillapriyayi29@gmail.com](mailto:Sheillapriyayi29@gmail.com),  
[jimpitrosgita@gmail.com](mailto:jimpitrosgita@gmail.com)

No. Telp:

Submitted 1 Oktober 2024

Accepted 7 Oktober 2024

Published 8 Oktober 2024

### Abstrak

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang signifikan dengan dampak merugikan terhadap stabilitas keuangan dan integritas ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal agar terlihat sah. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang efektif sangat penting dalam menangani kasus pencucian uang, khususnya di sektor perbankan yang berfungsi sebagai saluran utama transaksi keuangan. Kerangka hukum yang mengatur pencucian uang di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menekankan prinsip Know Your Customer (KYC) dan mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, berbagai tantangan menghambat efektivitas ketentuan hukum ini, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan pegawai bank tentang penerapan KYC, pengawasan yang tidak konsisten oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan koordinasi antar lembaga yang kurang baik. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan yang pesat telah membuat pencucian uang semakin kompleks, sehingga memerlukan respons regulasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara lembaga terkait. Untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana dalam memerangi pencucian uang, diperlukan reformasi strategis, termasuk peningkatan pelatihan bagi pegawai bank, kemampuan teknologi yang lebih baik untuk analisis transaksi, dan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggaran. Dengan mengatasi isu-isu ini, Indonesia dapat memperkuat pengawasan keuangan dan mekanisme penegakan hukum untuk secara efektif melawan pencucian uang.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang, Hukum Pidana, Sektor Perbankan, Kepatuhan Regulasi

### Abstract

Money laundering is a significant crime with detrimental effects on the financial stability and economic integrity of a country, including Indonesia. This crime involves concealing the origins of illegally obtained funds to make them appear legitimate. Consequently, effective application of criminal law is essential in addressing money laundering cases, particularly in the banking sector, which serves as a primary conduit for financial transactions. The legal framework governing money laundering in Indonesia is defined by Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (UU TPPU), which emphasizes Know Your Customer (KYC) principles and mandates financial institutions to report suspicious transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). However, various challenges impede the efficacy of these legal provisions, including a lack of understanding among bank employees regarding KYC implementation, inconsistent oversight by the Financial Services Authority (OJK), and inadequate inter-agency coordination. Additionally, rapid advancements in financial technology have made money laundering more complex, necessitating improved regulatory responses and collaboration among relevant institutions. To enhance the effectiveness of criminal law in combating money laundering, strategic reforms are required, including enhanced training for bank staff, improved technological capabilities for transaction analysis, and stricter penalties for non-compliance. By addressing these issues, Indonesia can strengthen its financial oversight and legal enforcement mechanisms to combat money laundering effectively.

**Keywords:** Money Laundering, Criminal Law, Banking Sector, Regulatory Compliance

## PENDAHULUAN

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan tindak pidana serius yang berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan, khususnya di sektor perbankan. Aktivitas pencucian uang umumnya melibatkan usaha untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal yang diperoleh dari tindak pidana, seperti korupsi, perdagangan narkoba, penyelundupan, dan kejahatan terorganisir lainnya. Melalui proses pencucian uang, pelaku berusaha menyembunyikan atau mengaburkan sumber asli dana sehingga tampak legal dan sah secara hukum. Dalam hal ini, sektor perbankan menjadi target utama karena sifat operasionalnya yang terkait langsung dengan lalu lintas keuangan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang efektif sangat penting dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU ini merupakan penguatan dari regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang juga mengatur pencucian uang. Selain itu, sektor perbankan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menekankan pentingnya sistem pengawasan internal untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi sangat penting dalam pengawasan transaksi keuangan di perbankan, terutama yang berpotensi berkaitan dengan pencucian uang.<sup>1</sup>

Penerapan hukum pidana dalam kasus pencucian uang di sektor perbankan haruslah efektif untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat meloloskan diri dari jerat hukum. Efektivitas ini mengacu pada sejauh mana undang-undang dan regulasi terkait dapat dijalankan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan vonis kepada pelaku pencucian uang. Berdasarkan UU TPPU, pencucian uang melibatkan serangkaian tahap, yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*). Tahapan ini memungkinkan dana ilegal bertransformasi menjadi tampak legal setelah melalui beberapa proses yang kompleks. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam mengungkap kejahatan pencucian uang sangat menuntut keterampilan serta teknologi yang memadai untuk melacak dan memverifikasi jejak keuangan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pencucian uang di sektor perbankan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas transaksi keuangan yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan asal-usul dana. Transaksi keuangan lintas negara, penggunaan rekening atas nama orang lain, serta pemanfaatan teknologi digital seperti *cryptocurrency* semakin menyulitkan penegak hukum dalam melacak aliran dana. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, OJK, dan PPATK, sering kali menghadapi kendala, baik dari segi teknis maupun birokrasi, yang menyebabkan proses pengusutan kasus pencucian uang menjadi lamban. Meskipun UU TPPU telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat, terutama dalam

<sup>1</sup> Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

hal pengawasan dan penegakan sanksi bagi bank yang terlibat dalam transaksi pencucian uang.<sup>2</sup>

Efektivitas penerapan hukum pidana dalam kasus pencucian uang juga sangat tergantung pada peran sektor perbankan itu sendiri. Berdasarkan UU TPPU dan UU Perbankan, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti-Money Laundering (AML)*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang terjadi di dalam bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melibatkan dana hasil kejahatan. KYC dan AML mengharuskan bank untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip ini, baik karena kurangnya pemahaman oleh pegawai bank, ketidaktepatan teknologi yang digunakan, maupun kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Selain efektivitas penerapan hukum pidana, hambatan hukum dan kelemahan dalam pengawasan perbankan juga menjadi isu krusial dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Pengawasan terhadap perbankan merupakan tanggung jawab utama OJK dan PPATK. OJK memiliki mandat untuk mengawasi stabilitas dan integritas sistem keuangan, termasuk perbankan, sementara PPATK berfungsi sebagai lembaga yang menganalisis laporan transaksi mencurigakan dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. Namun, kedua lembaga ini sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi maupun sumber daya. Salah satu kelemahan utama dalam pengawasan perbankan adalah kurangnya integrasi data antar lembaga keuangan dan penegak hukum. Hal ini sering kali menyebabkan pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan celah dalam sistem untuk menyamarkan aktivitas ilegal mereka.

Selain itu, hambatan hukum dalam bentuk regulasi yang tumpang tindih atau kurang komprehensif juga memperburuk keadaan. Meskipun UU TPPU telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, masih terdapat kekurangan dalam penerapan di lapangan. Misalnya, beberapa kasus pencucian uang yang melibatkan perbankan sulit diproses karena kurangnya bukti yang memadai, atau karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap regulasi antara aparat penegak hukum dan lembaga perbankan. Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas dan konsisten terhadap bank yang gagal mematuhi kewajiban pelaporan juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Faktor lain yang memperumit upaya pencegahan dan penanganan pencucian uang adalah keterbatasan sumber daya. Baik OJK maupun PPATK sering kali menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan jumlah personel dan teknologi yang diperlukan untuk menganalisis dan mengawasi volume transaksi keuangan yang besar. Teknologi keuangan yang berkembang pesat, seperti penggunaan mata uang digital, juga semakin memperbesar risiko terjadinya pencucian uang, dan hal ini menuntut kemampuan lembaga pengawas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan terhadap perbankan menjadi

---

<sup>2</sup> Watkat, F. X., Ingratubun, M. T., & Ingsaputro, M. H. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 134-162.

kurang optimal, sehingga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang tanpa terdeteksi.<sup>3</sup>

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Pertama, pemerintah perlu memperbarui regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kejahatan finansial. Kedua, diperlukan penguatan koordinasi antara OJK, PPATK, dan lembaga penegak hukum agar proses penanganan kasus pencucian uang dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia di sektor perbankan serta lembaga pengawas agar dapat lebih tanggap dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang. Upaya pencegahan yang efektif tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kesiapan sistem keuangan untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, efektivitas penerapan hukum pidana dalam menangani kasus pencucian uang di sektor perbankan di Indonesia masih memerlukan perbaikan, baik dalam aspek regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Di sisi lain, hambatan hukum dan kelemahan dalam pengawasan perbankan harus segera diatasi melalui penguatan kapasitas lembaga pengawas, peningkatan teknologi, dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi teori maupun praktik. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli. Dalam metode ini, hukum dipandang sebagai norma tertulis yang berlaku di masyarakat dan menjadi objek kajian utama. Tujuan utama dari penelitian yuridis normatif adalah untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis bagaimana aturan hukum seharusnya diterapkan dalam berbagai kasus atau permasalahan hukum yang terjadi. Metode ini juga melibatkan interpretasi terhadap peraturan hukum, sehingga mampu menjelaskan kesesuaian atau ketidaksesuaian penerapan hukum dengan tujuan normatif dari peraturan yang ada.

## PEMBAHASAN

### *1. Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pencucian Uang Di Sektor Perbankan Di Indonesia*

Pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara menyamarkan sumber dana yang

<sup>3</sup> Novalezi, A. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan. *Sol Justicia*, 3(1), 1-9.

<sup>4</sup> Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.

diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat sah dan legal. Dengan demikian, pencucian uang tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan hukum yang serius. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana yang efektif menjadi sangat penting dalam penanganan kasus pencucian uang, khususnya di sektor perbankan yang berperan sebagai saluran utama transaksi keuangan. Penerapan hukum pidana dalam kasus pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani praktik pencucian uang dengan menetapkan berbagai kewajiban bagi pelaku usaha di sektor perbankan. Pasal 3 UU TPPU menekankan pentingnya penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mengenali identitas nasabah dan memahami tujuan serta sifat transaksi yang dilakukan. Hal ini menjadi langkah awal untuk mencegah masuknya dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, UU TPPU juga mengatur tentang kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam pasal 4, lembaga keuangan diharuskan untuk melakukan analisis terhadap transaksi yang dianggap mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK untuk ditindaklanjuti. Pelaporan ini sangat penting karena menjadi salah satu sarana bagi pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menyelidiki aktivitas pencucian uang yang terjadi di sektor perbankan. Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lembaga keuangan untuk lebih proaktif dalam mencegah dan menangani pencucian uang. Salah satu aspek penting dalam efektivitas penerapan hukum pidana adalah adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dalam UU TPPU, terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang yang dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda yang signifikan. Pasal 2 UU ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pencucian uang dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 10 miliar. Sanksi yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mendorong lembaga perbankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan operasionalnya.<sup>6</sup>

Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pencucian uang di sektor perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas transaksi keuangan. Dalam praktiknya, pelaku pencucian uang sering menggunakan berbagai teknik dan strategi yang rumit untuk menyamarkan asal-usul dana, termasuk penggunaan rekening atas nama orang lain, transaksi lintas negara, dan pemanfaatan teknologi keuangan modern seperti cryptocurrency. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dari aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menyelidiki aktivitas semacam ini sering kali menjadi kendala dalam penegakan hukum. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Penanganan kasus pencucian uang memerlukan kerja

<sup>5</sup> Tanggahma, B. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang pada Praktik Perbankan di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 62-80.

<sup>6</sup> Hidayat, S., Haris, O. K., & Yuningsih, D. (2023). Pertanggungjawaban Pegawai Bank dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 879-895.

sama antara berbagai instansi, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, OJK, dan PPATK. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kendala dalam komunikasi dan pertukaran informasi di antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga pelaku pencucian uang dapat menghindari pertanggungjawaban hukum.

Kelemahan dalam pengawasan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan kasus pencucian uang. OJK dan PPATK memiliki peran penting dalam pengawasan transaksi keuangan di sektor perbankan. Namun, terbatasnya sumber daya dan teknologi yang digunakan oleh lembaga-lembaga ini sering kali menyulitkan dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi yang mencurigakan. Sebagai contoh, jumlah transaksi yang masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia sangat besar, sementara kapasitas analisis yang dimiliki oleh PPATK tidak sebanding dengan volume transaksi tersebut. Hal ini menyebabkan sejumlah transaksi mencurigakan tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti, yang pada akhirnya memperburuk situasi pencucian uang di sektor perbankan. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana dalam penanganan pencucian uang, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum. Pertama, perlu dilakukan pembaruan regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan praktik pencucian uang yang semakin kompleks. Regulasi yang lebih adaptif diharapkan dapat meningkatkan kemampuan lembaga untuk mengidentifikasi dan menyelidiki pencucian uang dengan lebih cepat dan efektif.<sup>7</sup>

Kedua, penguatan kolaborasi antar lembaga juga sangat penting. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum agar informasi dan data mengenai transaksi mencurigakan dapat lebih cepat diproses dan dianalisis. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga tersebut agar lebih terampil dalam menerapkan prinsip KYC dan AML. Ketiga, pendekatan teknologi dalam pengawasan dan analisis transaksi juga harus ditingkatkan. Penggunaan teknologi canggih seperti analisis big data dan kecerdasan buatan dapat membantu lembaga-lembaga pengawas dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus pencucian uang dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam konteks ini, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di kalangan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang berperan sebagai saluran utama transaksi keuangan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip KYC dan AML. Selain itu, bank juga harus secara aktif melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK untuk mencegah terjadinya pencucian uang. Dengan demikian, efektivitas penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pencucian uang di sektor perbankan di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Namun, dengan adanya regulasi yang kuat, dukungan teknologi, serta kolaborasi yang baik antar lembaga, diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan pencucian uang dan menjaga integritas sistem keuangan nasional.

---

<sup>7</sup> Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika. Hal 40

## 2. *Hambatan Hukum Dan Kelemahan Pengawasan Perbankan Dalam Mencegah Dan Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*

Pencucian uang adalah tindak pidana yang semakin kompleks dan berpotensi merusak stabilitas ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini dilakukan untuk menyamarkan asal usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat sah. Dalam konteks ini, pengawasan di sektor perbankan menjadi sangat penting untuk mencegah dan menangani tindak pidana pencucian uang. Namun, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang memadai, masih terdapat sejumlah hambatan hukum dan kelemahan dalam pengawasan perbankan yang menghalangi efektivitas penanganan kasus pencucian uang. Salah satu dasar hukum yang menjadi acuan dalam penanganan pencucian uang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini mengatur kewajiban lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan yang menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban ini.<sup>8</sup>

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pegawai bank mengenai pentingnya penerapan KYC. Seringkali, pegawai yang berwenang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Hal ini menyebabkan transaksi yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK tidak terdeteksi. Menurut Pasal 7 UU TPPU, lembaga keuangan harus melakukan analisis mendalam terhadap transaksi yang mencurigakan, namun tanpa pengetahuan yang cukup, proses ini menjadi sulit dilakukan. Selain itu, pengawasan yang tidak konsisten juga menjadi masalah signifikan. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sebagai pengawas lembaga keuangan, implementasi pengawasan sering kali tidak optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya jumlah petugas pengawas yang bertugas untuk memantau ribuan transaksi perbankan setiap hari. Kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai membuat pengawasan terhadap transaksi mencurigakan menjadi tidak efisien. Pasal 8 UU TPPU mengharuskan OJK untuk melakukan evaluasi terhadap kepatuhan lembaga keuangan, tetapi tanpa pengawasan yang cukup, efektivitas evaluasi tersebut menjadi terbatas.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi masalah yang menghambat penanganan pencucian uang. Penegakan hukum yang efektif terhadap pencucian uang memerlukan kerja sama antara berbagai instansi, termasuk OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya. Namun, sering kali terjadi kurangnya komunikasi dan kolaborasi di antara lembaga-lembaga ini. Dalam praktiknya, informasi yang diperlukan untuk mendeteksi dan menyelidiki pencucian uang tidak selalu dapat diakses dengan cepat oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan waktu respon yang lambat dalam penanganan kasus pencucian uang, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk menghindari penegakan hukum. Lebih lanjut, tantangan yang dihadapi dalam mencegah pencucian uang juga berkaitan dengan perkembangan teknologi. Dengan munculnya teknologi keuangan (fintech) dan cryptocurrency, pencucian uang menjadi semakin mudah dilakukan. Pelaku kejahatan kini dapat melakukan transaksi dengan cara yang

<sup>8</sup> Lisanawati, G., & Benarkah, N. (2019). *Hukum Money Laundering: Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*. Setara Press. Hal 39

lebih canggih dan sulit dilacak oleh lembaga pengawas. Pasal 10 UU TPPU mengatur bahwa lembaga keuangan harus memperhatikan risiko yang ditimbulkan oleh teknologi baru, tetapi tidak semua lembaga perbankan memiliki kapasitas untuk menangani risiko ini.

Kelemahan dalam pelaporan transaksi mencurigakan juga menjadi salah satu hambatan. Meskipun UU TPPU mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan, masih banyak laporan yang tidak diikuti dengan tindakan yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sanksi yang tegas bagi lembaga yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Pasal 14 UU TPPU menyebutkan sanksi bagi pelanggaran, tetapi pelaksanaan sanksi ini sering kali tidak konsisten. Ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat menyebabkan lembaga perbankan merasa tidak ada konsekuensi yang signifikan jika mereka gagal untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Dari sisi regulasi, kompleksitas peraturan yang ada juga dapat menjadi hambatan. Beberapa peraturan yang terkait dengan pencegahan pencucian uang dan tindak pidana keuangan lainnya bisa saling tumpang tindih, sehingga menyulitkan lembaga keuangan untuk mematuhi semua ketentuan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di antara pegawai bank dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai contoh, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi juga dapat berkonflik dengan kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Pencucian uang adalah tindakan yang berbahaya dan memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Di Indonesia, kasus pencucian uang sering kali melibatkan sektor perbankan, yang berfungsi sebagai saluran utama transaksi keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan pencucian uang, langkah-langkah strategis sangat diperlukan. Langkah-langkah tersebut mencakup pendidikan dan pelatihan bagi pegawai bank mengenai prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML), penguatan kolaborasi antar lembaga, serta pembentukan tim khusus untuk menangani kasus pencucian uang.<sup>9</sup>

Langkah pertama yang perlu diambil adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan pegawai bank. Program-program pelatihan yang terstruktur akan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan pencucian uang. Hal ini sangat penting, mengingat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengharuskan lembaga keuangan untuk melakukan analisis mendalam terhadap transaksi yang mencurigakan. Dalam konteks ini, pegawai bank harus memahami cara mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan secara efektif. Pendidikan yang memadai akan membantu pegawai bank untuk mengenali tanda-tanda pencucian uang dan bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam UU TPPU, kewajiban untuk menerapkan prinsip KYC diatur dalam Pasal 3, yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mengenali identitas nasabah dan memahami tujuan serta sifat transaksi yang dilakukan. Pelatihan yang efektif akan memastikan bahwa pegawai bank dapat mengimplementasikan prinsip KYC dengan baik, sehingga mengurangi risiko masuknya dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dengan meningkatkan kualitas pelaporan transaksi mencurigakan, diharapkan lembaga keuangan dapat memberikan informasi

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, S. H. (2019). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti. Hal

yang lebih akurat dan tepat waktu kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>10</sup>

Langkah kedua adalah penguatan kolaborasi antar lembaga. Penanganan pencucian uang memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai instansi, termasuk OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum. Koordinasi yang baik antar lembaga sangat penting untuk memastikan aliran informasi yang cepat dan akurat mengenai transaksi mencurigakan. Pasal 4 UU TPPU mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kendala dalam komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga. Pembentukan tim khusus yang bertugas untuk menangani kasus pencucian uang dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan koordinasi ini. Tim ini dapat terdiri dari perwakilan dari OJK, PPATK, dan lembaga penegak hukum lainnya, yang akan bekerja sama untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan transaksi mencurigakan. Dengan adanya tim khusus ini, proses analisis dan penyelidikan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UU TPPU yang mengatur tentang kerjasama antar lembaga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi antar lembaga, penggunaan teknologi juga sangat penting dalam pengawasan pencucian uang. Lembaga keuangan perlu berinvestasi dalam sistem teknologi informasi yang canggih untuk menganalisis data transaksi dan mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan, lembaga keuangan dapat lebih proaktif dalam mencegah pencucian uang. Pasal 10 UU TPPU mengharuskan lembaga keuangan untuk memperhatikan risiko yang ditimbulkan oleh teknologi baru, termasuk fintech dan cryptocurrency, yang semakin marak digunakan oleh pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

Dengan mengimplementasikan sistem analisis yang berbasis teknologi, pegawai bank dapat lebih cepat mengenali dan melaporkan transaksi mencurigakan. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan kesalahan manusia dalam proses identifikasi dan pelaporan transaksi. Selain itu, teknologi juga dapat membantu lembaga penegak hukum dalam menyelidiki dan menindaklanjuti laporan transaksi mencurigakan dengan lebih cepat. Selain langkah-langkah di atas, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di kalangan lembaga keuangan. Bank sebagai lembaga yang berperan sebagai saluran utama transaksi keuangan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip KYC dan AML. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran kewajiban ini dapat memberikan efek jera bagi lembaga keuangan yang tidak mematuhi aturan. Pasal 14 UU TPPU menyebutkan sanksi bagi lembaga yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, namun pelaksanaan sanksi ini sering kali tidak konsisten. Dengan adanya penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, lembaga keuangan akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban pelaporan. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan pencucian uang di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup pendidikan dan pelatihan pegawai

<sup>10</sup> Is, M. S., & SHI, M. (2022). *Kapita selekta hukum pidana Indonesia*. Prenada Media. Hal 37

<sup>11</sup> Kristiawanto, S. H. I. (2024). *PENGANTAR MEMAHAMI; Tindak Pidana Pencucian Uang (MONEY LAUNDERING)*. Nas Media Pustaka.

bank, penguatan kolaborasi antar lembaga, penggunaan teknologi, dan peningkatan kesadaran lembaga keuangan. Dengan memperkuat kapasitas lembaga keuangan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam memerangi pencucian uang dan menjaga integritas sistem keuangan nasional. Dengan kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat mengatasi tantangan pencucian uang dan menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan aman bagi masyarakat.

Ketiga, diperlukan pengembangan teknologi untuk mendukung pengawasan perbankan. Lembaga keuangan perlu berinvestasi dalam sistem informasi yang canggih untuk menganalisis data transaksi dan mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan, lembaga keuangan dapat lebih proaktif dalam mencegah pencucian uang. Keempat, perlu ada penegakan sanksi yang lebih tegas bagi lembaga keuangan yang melanggar ketentuan pelaporan transaksi mencurigakan. Dengan adanya sanksi yang jelas dan konsisten, lembaga perbankan akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban pelaporan. Terakhir, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan revisi regulasi secara berkala untuk memastikan bahwa aturan yang ada tetap relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Regulasi yang adaptif akan memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih efektif dalam mencegah dan menangani pencucian uang. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menangani pencucian uang, masih banyak hambatan dan kelemahan dalam pengawasan perbankan yang perlu diatasi. Dengan melakukan langkah-langkah strategis dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga, diharapkan penanganan pencucian uang di sektor perbankan dapat menjadi lebih efektif dan dapat menjaga integritas sistem keuangan nasional.<sup>12</sup>

## PENUTUP

Penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pencucian uang di sektor perbankan di Indonesia merupakan aspek krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan kerangka hukum yang jelas dan berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan melaporkan transaksi mencurigakan. Meskipun regulasi telah ada, tantangan tetap muncul, termasuk kompleksitas transaksi keuangan, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, serta masalah koordinasi antar lembaga. Sanksi yang tegas diatur dalam UU TPPU, di mana pelanggar dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang signifikan. Namun, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan pegawai bank tentang penerapan KYC, pengawasan yang tidak konsisten dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kurangnya sumber daya untuk menganalisis transaksi mencurigakan. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat, seperti penggunaan cryptocurrency, memberikan tantangan baru dalam mendeteksi dan menangani pencucian uang.

Kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga aparat penegak hukum, adalah kunci dalam mengatasi tantangan pencucian uang di Indonesia. Tantangan ini melibatkan berbagai

<sup>12</sup> Ardison Asri, S. H. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher). Hal 41

aspek, mulai dari kompleksitas transaksi keuangan modern hingga keterbatasan pengawasan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan membangun sinergi yang efektif antar lembaga, Indonesia dapat mempercepat deteksi dan penanganan transaksi mencurigakan, sehingga tindak pidana pencucian uang dapat segera dicegah. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur peran penting lembaga keuangan dalam melaporkan aktivitas mencurigakan, dan ini harus didukung oleh kesadaran tinggi dari sektor perbankan untuk menerapkan prinsip-prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti analitik big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat memperkuat sistem pengawasan keuangan. Teknologi ini memungkinkan lembaga keuangan dan regulator untuk mendeteksi pola-pola yang tidak biasa dalam transaksi keuangan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mengurangi ruang gerak bagi pelaku pencucian uang. Dalam hal ini, komitmen dari seluruh pelaku industri keuangan sangat diperlukan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi tersebut demi mendukung pengawasan yang lebih efektif. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus pencucian uang, termasuk melalui peningkatan pelatihan dan sumber daya. Kerjasama lintas batas dengan negara-negara lain juga sangat penting mengingat banyak kasus pencucian uang melibatkan transaksi lintas negara. Dengan adanya kerja sama internasional yang baik, Indonesia dapat lebih mudah melacak aliran dana gelap dan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan. Melalui komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, sistem keuangan Indonesia akan menjadi lebih transparan dan aman. Kesadaran akan pentingnya pencegahan pencucian uang tidak hanya melindungi integritas sistem keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang tangguh dalam menghadapi ancaman pencucian uang, serta menjaga keberlanjutan ekonomi yang sehat bagi masyarakat.

Mengingat tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum. Pelatihan yang memadai bagi pegawai bank, peningkatan kolaborasi antar lembaga, dan penerapan teknologi canggih dalam analisis transaksi merupakan langkah-langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana. Penegakan sanksi yang tegas juga harus dilakukan untuk memastikan lembaga keuangan mematuhi kewajiban pelaporan. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menangani kasus pencucian uang, efektivitas penerapan hukum pidana masih harus dioptimalkan melalui upaya kolaboratif dan penggunaan teknologi modern. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan pencucian uang dan menjaga integritas sistem keuangan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.
- Watkat, F. X., Ingratubun, M. T., & Ingsaputro, M. H. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 134-162.

- Novalezi, A. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan. *Sol Justicia*, 3(1), 1-9.
- Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.
- Tanggahma, B. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang pada Praktik Perbankan di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 62-80.
- Hidayat, S., Haris, O. K., & Yuningsih, D. (2023). Pertanggungjawaban Pegawai Bank dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 879-895.
- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika. Hal 40
- Lisanawati, G., & Benarkah, N. (2019). *Hukum Money Laundering: Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*. Setara Press. Hal 39
- Adrian Sutedi, S. H. (2019). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti. Hal 28
- Is, M. S., & SHI, M. (2022). *Kapita selekta hukum pidana Indonesia*. Prenada Media. Hal 37
- Kristiawanto, S. H. I. (2024). *PENGANTAR MEMAHAMI; Tindak Pidana Pencucian Uang (MONEY LAUNDERING)*. Nas Media Pustaka.
- Ardison Asri, S. H. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher). Hal 41